



Kecamatan Gampengrejo

Jl.Raya Kediri Kertosono KM.6 No.42 Gampengrejo Kediri 64137 0354686033

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Gampengrejo

Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)

No. SK : 188.45/54/418.71/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP
2. Pas Photo ukuran 4 x 6 = 3 Lembar
3. Permohonan SKCK dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan SKCK dari Desa dan persyaratannya; 2. Petugas Memverifikasi dan meregister Permohonan SKCK; 3. Petugas meminta tanda tangan/legalisasi permohonan SKCK Kepada Camat/Sekcam/Kasi; 4. Petugas menyetempel dan memberi nomor surat; 5. Petugas menyerahkan Permohonan SKCK yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan SKCK yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;